



PUTUSAN

1249 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN;**

Tempat Lahir : Long Iram (Kalimantan Timur);

Umur/Tanggal Lahir : 76 tahun/11 Januari 1945;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Wildan Sari IV Nomor 93, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Ketua Umum KONI Kota Banjarmasin);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2021 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN., M.M. bin H. MASRUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 2) Menyatakan Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN., M.M. bin H. MASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN., M.M. bin H. MASRUN berupa:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka dipidana selama 2 (dua) tahun;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2017 Nomor 4.01.4.01.00.00.00.5.1 tanggal 5 Oktober 2017 kegiatan belanja hibah organisasi kemasyarakatan bidang kepemudaan dan olahraga/Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
2. 1 (satu) *bundel* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1124/SP2D-LS/PPKD/1.20.00/2017 tanggal 19 Mei 2017 keperluan untuk Hibah kepada KONI Kota Banjarmasin sebesar Rp2.772.900.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) *bundel* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2645/SP2D-LS/PPKD/1.20.00/2017 tanggal 13 September 2017 keperluan untuk Hibah kepada KONI Kota Banjarmasin sebesar Rp2.299.600.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) *bundel* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2932/SP2D-LS/PPKD/1.20.00/2017 tanggal 12 Oktober 2017 keperluan untuk Hibah kepada KONI Kota Banjarmasin sebesar Rp2.152.500.000,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3590/SP2D-LS/PPKD/1.20.00/2017 tanggal 16 Nopember 2017 keperluan untuk Hibah kepada Koni Kota Banjarmasin sebesar Rp6.847.500.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. 3 (tiga) lembar rekening koran nama nasabah Koni Kota Banjarmasin alamat Jalan Cempaka V Nomor 7 RT 07, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin nomor rekening 001.00.12.00163.3 periode rekening 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 yang dikeluarkan Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin;
7. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Kota Banjarmasin masa bakti tahun 2014-2018 yang dilegalisir oleh Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel;
8. 3 (tiga) lembar surat KONI Kota Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. dan Sekretaris Umum Drs. H. WIDHARTA RAHMAN Nomor 06/KONI Banjarmasin/1/2016 tanggal 23 Januari 2017 perihal permohonan anggaran perubahan tahun 2017 KONI Kota Banjarmasin kepada Bapak Walikota Banjarmasin sebesar Rp12.211.500.000,00 (dua belas miliar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh Sekretaris Umum KONI Kota Banjarmasin;
9. 23 (dua puluh tiga) lembar Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 132 tahun 2017 tentang pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;
- 10.22 (dua puluh dua) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 693 tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 132 tahun 2017 tentang pemberian hibah, bantuan sosial dan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan keuangan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;

11. 2 (dua) buah *odner* Laporan Realisasi Operasional KONI Kota Banjarmasin Tahun 2017 tahap 1 (satu) tanpa tandatangan Ketua Umum dan Sekretaris Umum KONI Kota Banjarmasin tanggal 12 September 2017 sebesar Rp2.276.654.700,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang dilegalisir oleh Sekretaris Umum KONI Kota Banjarmasin;

12. 4 (empat) buah *odner* Laporan Realisasi Operasional KONI Kota Banjarmasin Tahun 2017 Tahap II (dua) dan ABT yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum KONI Kota Banjarmasin tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp11.805.575.392,00 (sebelas miliar delapan ratus lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang dilegalisir oleh Sekretaris Umum KONI Kota Banjarmasin;

13. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kalsel pengembalian sisa dana hibah KONI Kota Banjarmasin Tahun 2017 penyeter WIDHARTA RAHMAN alamat Jalan Pramuka Komplek Semada IV RT. 20 Nomor 45 Banjarmasin ke rekening kas daerah Kota Banjarmasin nomor 0010003029018 sebesar Rp214.400.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2018;

14. 1 (satu) Lembar kuitansi dari KONI Kota Banjarmasin kepada Askot PSSI Bjm tertanggal 28 Desember 2017 untuk pembayaran pemberangkatan team Sepakbola Perseban mengikuti kejuaraan piala Suratin di Magelang Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut bersumber dari hasil *mark up*/fiktif terhadap kegiatan KONI Kota tahun 2017 yang diserahkan oleh Drs. H. WIDHARTA RAHMAN kepada Drs. DJUMADRI MASRUN, M.M. selaku ketua KONI Kota dan Ketua Harian Askot PSSI Banjarmasin;

15. Uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disita dari cabang olahraga Sepak Takraw;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), yang disita dari cabang Basket, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Kelebihan pembayaran uang saku Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang untuk 4 (empat) orang dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama NOORCHOLIS MAJID, ABDURRAHMAN FAQIH sebagai atlit cabang olah raga Basket, dan NUGRAHA WIRATAMA, HARIS SUKANDA sebagai official/bagian perlengkapan;
 - 2) Kelebihan pembayaran uang makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) x 12 (dua belas) hari x 4 (empat) orang dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama NOORCHOLIS MAJID, ABDURRAHMAN FAQIH sebagai atlit cabang olah raga Basket, dan NUGRAHA WIRATAMA, HARIS SUKANDA sebagai official/bagian perlengkapan;
 - 3) Kelebihan pembayaran uang gizi Rp25.000,00 00 (dua puluh lima ribu rupiah) x 12 (dua belas) hari x 4 (empat) orang dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama NOORCHOLIS MAJID, ABDURRAHMAN FAQIH sebagai atlit cabang olah raga Basket, dan NUGRAHA WIRATAMA, HARIS SUKANDA sebagai official/bagian perlengkapan;
 - 4) Kelebihan pembayaran uang transport Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/orang untuk 4 (empat) orang dengan total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atas nama NOORCHOLIS MAJID, ABDURRAHMAN FAQIH sebagai atlit cabang olah raga Basket, dan NUGRAHA WIRATAMA, HARIS SUKANDA sebagai official/bagian perlengkapan;
17. Uang sejumlah Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disita dari cabang olahraga Dayung kontingen Kota Banjarmasin pada Porprov X Kabupaten Tabalong;
18. Uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari cabang olahraga Biliyar kontingen Kota Banjarmasin pada Porprov X Kabupaten Tabalong;



19. Uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang disita dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Banjarmasin pada Porprov X di Kabupaten Tabalong;
20. Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari cabang olah raga Balap Sepeda dalam rangka pelaksanaan Porprov X Kabupaten Tabalong tahun 2017;
21. Uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang disita dari cabang olahraga Basket pada Porprov X di Kabupaten Tabalong, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kelebihan pembayaran uang saku kontingen cabang olahraga Basket pada Porprov X di Kabupaten Tabalong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan, karena kontingen cabang olahraga Basket yang diberikan uang saku dari KONI Kota Banjarmasin untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, akan tetapi kontingen cabang olahraga Basket yang mengikuti Porprov X di Kabupaten Tabalong hanya 31 (tiga puluh satu) orang saja, dimana jumlah kelebihan seharusnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan telah kembalikan sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/233/X/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Oktober 2019 kepada penyidik sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pengembalian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Kelebihan pembayaran uang makan kontingen cabang olahraga Basket pada Porprov X di Kabupaten Tabalong sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan karena kontingen cabang olahraga Basket yang diberikan uang makan dari KONI Kota Banjarmasin untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, akan tetapi kontingen cabang olahraga Basket yang mengikuti Porprov X di Kabupaten Tabalong hanya 31 (tiga puluh satu) orang saja, dimana jumlah kelebihan seharusnya Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan telah kembalikan sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/233/X/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Oktober 2019 kepada penyidik sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pengembalian sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

3) Kelebihan pembayaran uang gizi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) x 12 (dua belas) hari x 38 (tiga puluh delapan) orang dengan total Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi kontingen cabang olahraga Basket yang mengikuti Porprov X di Kabupaten Tabalong hanya 31 (tiga puluh satu) orang saja, dimana jumlah kelebihan seharusnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/233/X/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Oktober 2019 kepada penyidik sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pengembalian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

4) Kelebihan pembayaran uang transport Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/orang untuk 38 (tiga puluh delapan) orang dengan total Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi kontingen cabang olahraga Basket yang mengikuti Porprov X di Kabupaten Tabalong hanya 31 (tiga puluh satu) orang saja, dimana jumlah kelebihan seharusnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telah Saksi kembalikan sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/233/X/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Oktober 2019 kepada penyidik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pengembalian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

22. Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Sdr. Drs. KHAIRUDIN FIRDAUS;

23. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Sdr. MUHAMMAD RIDUAN, S.Pd.;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang disita dari Sdr. Drs. H. ACHMAD NOOR DJAYA, M.M.;
25. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang disita dari Sdr. MISRANUDIN, S. AP.;
26. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang disita dari saksi Drs. H. WIDHARTA RAHMAN bin (alm) H. ABDUL MANAP; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. WIDHARTA RAHMAN bin H. ABDUL MANAP;
27. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin MASRUN; Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa atas nama Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN;
- 5) Membebani Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN., M.M. bin H. MASRUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 10 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan uang pengembalian kerugian negara oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirampas untuk dikembalikan ke kas negara dan diperhitungkan sebagai uang pengembalian kerugian negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1-26 selengkapnya sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2021;
Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. WIDHARTA RAHMAN bin H. ABDUL MANAP;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM tanggal 6 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm. tanggal 10

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan denda sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan uang pengembalian kerugian negara oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirampas untuk dikembalikan ke kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dan diperhitungkan sebagai uang pengembalian kerugian negara;
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1-26 selengkapnya sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2021;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. WIDHARTA RAHMAN bin H. ABDUL MANAP;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.BJM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,



oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sekadar mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kota Banjarmasin bersama-sama dengan Drs. H. Widharta Rahman selaku Sekretaris Umum KONI Kota Banjarmasin, telah menerima dana hibah 2 (dua) kali untuk Pembiayaan Operasional KONI Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017 dari Walikota Banjarmasin untuk keperluan kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) X Tabalong yaitu Dana Hibah I sebesar Rp5.072.500.000,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2017 dan Dana Hibah Tambahan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sesuai Keputusan Wali Kota Banjarmasin No. 693 Tahun 2017;
- Bahwa ternyata kemudian Terdakwa bersama Drs. H. Widharta Rahman dalam pelaksanaan penggunaan Dana Hibah untuk keperluan kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) X Tabalong, justru banyak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



melakukan pengeluaran-pengeluaran diluar anggaran yang tidak tercantum RAB dan atau melebihi anggaran yang disetujui dalam RAB dengan cara melakukan *mark up* biaya kegiatan, seperti *mark up* biaya akomodasi/penginapan hotel, akomodasi/penginapan ruko perorangan, konsumsi/gizi atlet, kontingan cabang olah raga, transport atlet pembayaran bonus atau uang saku atlet, pelatih dan *official*, pembelian peralatan latihan atlet, pembayaran pajak secara fiktif dan membuat pertanggungjawaban secara fiktif. Atas kelebihan pembayaran atau pembelian yang dilakukan secara *mark up* tersebut, diantaranya di gunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Drs. H. Widharta Rahman sebesar Rp387.819.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) serta *tour* keluar negeri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Widharta Rahman mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.193.462.916,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor SR-497/PW16/2019 tanggal 30 Desember 2019. Perbuatan materil Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kota Banjarmasin bersama-sama dengan Drs. H. Widharta Rahman selaku Sekretaris Umum KONI Kota Banjarmasin sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, undang-undang pada dakwaan Subsidair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. H. DJUMADRI MASRUN, M.M. bin H. MASRUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD
H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Meni Warlia, S.H., M.H.
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022



Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)